



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1965
TENTANG
PENGGANTIAN ISTILAH JABATAN "PRESIDEN DIREKTUR"
MENJADI "DIREKTUR UTAMA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa istilah jabatan "Presiden Direktur" bagi Pimpinan Perusahaan Negara adalah tidak sesuai lagi pada waktu sekarang ini;

b. berhubung dengan itu, perlu segera diganti istilah jabatan "Presiden Direktur" menjadi "Direktur Utama" sebagaimana termaktub dalam semua Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penggantian istilah jabatan "Presiden Direktur" menjadi "Direktur Utama"



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Istilah jabatan "Presiden Direktur" sebagaimana termaktub dalam semua Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan- perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) tentang Perusahaan Negara dan semua Peraturan Negara lainnya yang didasarkan atas Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut diganti menjadi "Direktur Utama".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 April 1960.

Agar supaya setiap orang dapt mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.